

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
*Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**Analisis Yuridis Normatif Terhadap Perbedaan Daripada Tarif Pajak Penghasilan  
Pasal 21 Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah  
Nomor 80 Tahun 2010 Dikaitkan Dengan Asas Keadilan Hukum Pajak Dalam  
Hubungannya Dengan Pasal 23a Undang-Undang Dasar 1945**

OLEH :

NAMA PENYUSUN : Fatimah Azzahra

NPM : 2013200260

PEMBIMBING

(Dr. Oyok Abuyamin, S.H., M.H., MSi.)



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

BANDUNG

2018

Disetujui Untuk Dijadikan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Oyok', written over a diagonal line that extends from the bottom left towards the top right of the page.

(Dr. Oyok Abuyamin, S.H., M.H., MSi.)

Dekan,

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



## PERNYATAAN PAKTA INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fatimah Azzahra

No. Pokok : 2013200260

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul :

**“ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP PERBEDAAN TARIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2010 DIKAITKAN DENGAN ASAS Keadilan Hukum Pajak dalam Hubungannya dengan Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945”**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaa, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 30 Juli 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

Fatimah Azzahra

(2013200260)

## ABSTRAK

Skripsi ini membahas perbedaan tarif pajak penghasilan pasal 21 pada kedua aturan Pajak dan asas keadilan dalam pajak penghasilan. Pada awalnya Pajak Penghasilan diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Kemudian pada tanggal 20 Desember 2010 diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 sebagai peraturan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang menjadi beban anggaran negara. Tujuannya karena PNS, TNI, ABRI, dan pensiunannya tidak memiliki NPWP atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang dibebankan pada APBN atau APBD. Penulis mengkaji kebijakan dari kedua dasar hukum tersebut dan menunjukkan adanya perbedaan pengenaan pajak penghasilan Pasal 21 antara Wajib Pajak yang menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan Wajib Pajak yang menggunakan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Kesimpulan yang diperoleh bahwa terjadi ketidakadilan antara Undang-Undang Pajak Penghasilan yang sudah mengatur lebih dahulu dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tersebut membedakan ke dalam beberapa golongan tertentu.

## **Kata Pengantar**

Puji dan syukur kepada Allah SWT, karena kehadiratnya penulis dapat menyelesaikan penelitian tentang **“Analisis Yuridis Normatif Terhadap Perbedaan Daripada Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 Dikaitkan Dengan Asas Keadilan Hukum Pajak Dalam Hubungannya Dengan Pasal 23a Undang-Undang Dasar 1945”**. Penelitian ini dituangkan menjadi penulisan hukum, untuk selanjutnya diuji oleh pembimbing dan penguji dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penelitian ini pun tidak dapat selesai tepat waktu dan baik tanpa adanya bantuan dari para pihak selama prosesnya. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu dan berperan muali dari masa perkuliahan hingga dapat selesainya penelitian ini. Secara khusus penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Oyok Abuyamin, S.H., M.H., M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah mencurahkan waktu, tenaga dan pemikirannya untuk membantu memberi saran, kritik membangun, dan koreksi selama proses penelitian sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Prof. Dr. Koerniatmanto S., S.H., M.H., selaku dosen penguji yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pemikirannya walaupun tidak dapat hadir dalam sidang dan memberikan kritik dan saran selama proses penelitian ini berjalan.
3. Dr. M.E. Retno Kadarukmi, S.H., M.H., selaku dosen penguji yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pemikirannya untuk hadir dalam sidang dan memberikan kritik dan saran untuk membuat hasil penelitian menjadi lebih baik

4. Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., L.L.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah mengizinkan penulisan hukum dan pengujian penulisan hukum ini.
5. Dr. Niken Savitri, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah membantu permasalahan administrasi selama penulisan hukum ini dilakukan, dan telah memberi tanda tangan dalam surat rekomendasi agar penulis dapat mengikuti sidang Tahap 3.
6. Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H., selaku dosen wali yang terus membimbing dan mengarahkan dari masa perkuliahan dimulai hingga penulisan hukum terselesaikan.
7. Kedua orangtua saya, Rechy Agus Rachim dan Vonny Sandralina yang terus memberikan bantuan moral, semangat dan doa selama proses penulisan hukum berlangsung. Dan selalu ada disaat penulis merasa down dan stress dalam proses penulisan hukum berlangsung.
8. Ahmad Fadhil Reviansyah, kakak yang selalu memberi bantuan, doa, dan semangat selama proses penulisan hukum berlangsung.
9. Nico Putra Prawira, partner saya yang selalu memberikan dukungan, bantuan, semangat, waktu, dan tenaga selama dari masa perkuliahan dan penulisan hukum berlangsung hingga selesai, baik suka dan duka.
10. Sahabat-sahabat saya, Ghea Titany, Dea Indira, Ica Medyana, Sukma Nindya, Nabila Mindi, Nabila Fauzia, dan Lisa mama Noti yang selalu membantu dan menyemangati selama proses penulisan hukum berlangsung
11. Nina Wartinah, nenek yang selalu mendoakan memberi semangat selama hidup penulis.
12. Seluruh keluarga besar saya yang terus memberikan dukungan selama masa perkuliahan.
13. Tante Ica, tante yang selalu membantu dan memberi doa selama proses penulisan hukum berlangsung.

14. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah membimbing dan mengajarkan ilmu hukum selama masa perkuliahan.
15. Jonatan Purba, teman yang membantu serta mendukung selama proses penulisan hukum berlangsung.
16. Seluruh teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan angkatan 2013 dan teman-teman lain dibawah angkatan saya yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah menjadi teman seperjuangan selama masa perkuliahan.
17. Seluruh karyawan dan pekaya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang membuat suasana kampus menjadi nyaman.



## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
PAKTA INTEGRITAS.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v

### BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	7
1.4. Metode Penulisan.....	8
1.5. Sistematika Penulisan.....	10

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA PAJAK SECARA UMUM

2.1 Sejarah Perpajakan Di Indonesia.....	13
2.2 Pajak Secara Umum.....	15
2.2.1 Definisi Pajak.....	15
2.2.2 Pendekatan Pajak.....	18
2.2.3 Unsur-unsur Pajak dan Ciri-ciri Pajak.....	20
2.2.4 Fungsi Pajak.....	22
2.2.5 Sistem Pemungutan Pajak.....	24
2.2.6 Jenis-jenis Pajak.....	26

2.3 Hukum Pajak.....	30
2.3.1 Definisi Hukum Pajak.....	30
2.3.2 Sistematika Hukum Pajak.....	31
2.3.3 Asas-asas Hukum Pajak.....	32
2.3.4 Keadilan dan Asas Keadilan Menurut Adam Smith Dalam Hukum Pajak.....	34
2.4 Pajak Penghasilan.....	43
2.4.1 Definisi Pajak Penghasilan.....	43
2.4.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan.....	44
2.4.3 Subjek Pajak Penghasilan.....	44
2.4.4 Objek Pajak Penghasilan.....	46
2.4.5 Cara Menghitung Pajak Penghasilan.....	49
2.5 Pajak Penghasilan Pasal 21.....	52
2.5.1 Definisi Pajak Penghasilan Pasal 21.....	52
2.5.2 Dasar Hukum.....	52
2.5.3 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21.....	53
2.5.4 Tidak Termasuk Sebagai Pemberi Kerja yang Wajib Melakukan Pemotongan PPh Pasal 21.....	55
2.5.5 Penghasilan Pegawai Tetap atau Pensiunan Yang Dipotong PPh Pasal 21.....	55
2.5.6 Penghasilan Pegawai Harian, Mingguan, serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Dipotong PPh Pasal 21.....	55
2.5.7 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21.....	56
2.5.8 WP yang Tidak Memiliki NPWP Dikenakan Tarif Lebih Tinggi 20%.....	
2.5.9 PPh Pasal 21 dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.....	57
2.5.10 PPh Pasal 21 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010.....	57

BAB III KONSTITUSI SEBAGAI LANDASAN KEWENANGAN NEGARA DAN  
TINJAUAN ATAS TEORI HIRARKI PERUNDANG-UNDANGAN

3.1 Pengertian Negara .....	60
3.1.1 Pertumbuhan Istilah Kata Negara .....	60
3.1.2 Terjadinya Negara.....	62
3.1.3 Teori-Teori Terjadinya Negara.....	63
3.1.4 Definisi Negara.....	63
3.1.5 Unsur-Unsur Negara.....	67
3.1.6 Tujuan Negara.....	68
3.1.7 Bentuk-Bentuk Negara .....	70
3.2 Hukum Tata Negara/ Staatrecht.....	72
3.2.1 Pengertian dan Istilah.....	72
3.2.2 Definisi Hukum Tata Negara.....	73
3.2.3 Ruang Lingkup Hukum Tata Negara .....	74
3.3 Asas-Asas Hukum Tata Negara.....	78
3.3.1 Pengertian.....	78
3.3.2 Asas-asas Hukum Tata Negara.....	78
3.4 Negara Hukum	
3.4.1 Sejarah Perkembangan Pemikiran Konsep Negara Hukum.....	86
3.4.2 Beberapa Aliran Mengenai Konsep Negara Hukum.....	94
3.4.3 Pandangan Azhari Terhadap Negara Hukum Indonesia .....	102
3.5 Sistem Konstitusi Indonesia.....	111

3.5.1	Pengertian Konstitusi.....	111
3.5.2	Tujuan Konstitusi.....	112
3.5.3	Kedudukan Konstitusi.....	113
3.5.4	Nilai Konstitusi.....	114
3.5.5	Fungsi Konstitusi.....	115
3.5.6	Materi Muatan Konstitusi.....	115
3.6	Kewenangan Organ Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintah .....	116
3.6.1	Pendahuluan .....	116
3.6.2	Kewenangan Pemerintahan.....	117
3.6.3	Teori Hirarki Perundang-Undangan.....	120

#### BAB IV ANALISIS

4.1	Analisis Apakah Perbedaan Jumlah Tarif PPh Pasal 21 dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 dapat mewujudkan Asas Keadilan dalam Hukum Pajak.....	123
4.2	Analisis Apakah Penentuan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 Sudah Sesuai Dengan Pasal 23a Undang-Undang Dasar 1945 .....	129
4.2.1	Hirarki dan Filosofi Peraturan.....	129
4.2.2	Negara Hukum.....	134
4.2.3	Hukum Konstitusi.....	136
4.2.4	Tarif PPh Pasal 21 dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 .....	137
4.2.5	Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23a.....	139

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	142
5.2 Saran.....	144
DAFTAR PUSTAKA .....	146

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara adalah organisasi kekuasaan tertinggi yang memiliki peran penting untuk membentuk, mengatur, dan menjalankan tujuan dan fungsinya, yaitu menyejahterakan seluruh masyarakat.<sup>1</sup> Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*), yang berarti Indonesia menjunjung tinggi hukum dan kedaulatan hukum. Hal ini sebagai konsekuensi dari ajaran kedaulatan hukum bahwa kekuasaan tertinggi tidak terletak pada kehendak pribadi penguasa (penyelenggara negara/pemerintah) melainkan pada hukum. Konsep negara Indonesia sebagai negara hukum telah tertuang semenjak Indonesia memasuki alam kemerdekaan, yaitu dengan berlakunya Undang-undang Dasar 1945.<sup>2</sup> Negara hukum merupakan negara yang berlandaskan pada hukum dan menjamin keadilan bagi seluruh rakyatnya. Indonesia sebagai negara hukum bercirikan negara kesejahteraan modern (*Welfare state modern*) yang berkehendak untuk mewujudkan keadilan bagi segenap rakyat Indonesia. Dalam negara kesejahteraan modern, tugas pemerintah dalam menyelenggarakan kepentingan umum menjadi sangat luas dan kadang kala melanggar hak-hak wajib pajak dalam melakukan pemungutan pajak. Hal ini dapat dihindarkan apabila pemerintah menghayati dan menaati hukum pajak yang berlaku.

Ketika menjalankan fungsi dan tujuannya, negara membutuhkan dana untuk membayar biaya-biaya yang digunakan, yang mana dana tersebut didapat dari anggaran negara yang berasal dari pajak dan bukan pajak. Sebagian besar

---

<sup>1</sup> I Gde Pantja Astawa, *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*, Bandung, Refika Aditama, Hlm.1.

<sup>2</sup> H.A.K.Pringgodigdo, *Tiga Undang-undang Dasar*. Pembangunan Jakarta, 1981, Hlm. 127

pemasukan negara Indonesia adalah berasal dari pemungutan pajak.<sup>3</sup> Guna pemungutan pajak tidak dinilai sebagai pemungutan liar secara paksa oleh negara maka karena itu dalam pengambilan pajak harus ada hukum tertulis yang mengaturnya demi memenuhi kepastian hukum. Dasar hukum tertulis yang mengatur pajak di Indonesia terdapat pada Pasal 23a Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “*Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang*”.<sup>4</sup> Di dalam isi atau amanat yang ada pada Undang-Undang Dasar 1945 tidak bersifat teknis dan tidak mencakup ketentuan secara menyeluruh, oleh karena itu diperlukan peraturan pelaksana. Salah satu ketentuan pelaksanaannya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 untuk selanjutnya disingkat sebagai UU KUP.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>5</sup> Artinya setiap Wajib Pajak yang telah membayar sesuai ketentuan, tidak akan langsung diberikan manfaat seketika itu pula secara pribadi atau perorangan pada saat pembayaran dilaksanakan. Manfaat atau imbalan yang diberikan oleh negara akan diperoleh oleh Wajib Pajak melalui pembangunan nasional dan perekonomian yang memiliki kepentingan public atau kepentingan bersama (*bonum publicum*). Penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan negara dalam pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Sebagaimana tercantum dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983

---

<sup>3</sup> <http://www.kemenkeu.go.id/en/node/47651>. Diunduh Pada tanggal 13 Maret 2018 Pukul 22.22 WIB.

<sup>4</sup> Pasal 23a Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

<sup>5</sup> Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”, LN Nomor 140, TLN Nomor 3262

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa definisi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memiliki dua fungsi yaitu budgetair (sumber keuangan negara) dan regularend (pengatur). Pertama, pajak adalah sumber dana yang diterima untuk pembiayaan/pengeluaran negara, baik rutin maupun pembangunan. Kedua, pajak adalah sarana pengatur atau pelaksana kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.<sup>6</sup>

Pajak Penghasilan ialah Pajak yang dikenakan terhadap Subyek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak.<sup>7</sup> Di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 21 mengenai Pajak Penghasilan, cara menghitung Tarif Pajak Penghasilan WP Orang Pribadi ialah sebagai berikut:<sup>8</sup>

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
Diatas Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
Diatas Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)

<sup>6</sup> Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Yogyakarta: Salemba Empat, 2016 Hlm 3.

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, TLN Nomor 3567

<sup>8</sup> DR. Oyok Abuyamin Bin H. Abas Z., *Dasar-Dasar Perpajakan*, Mega Rancage Press, Bandung, 2015, hlm. 279



Diatas Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)
---	-------------------------

Sedangkan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dengan tarif :

- a. sebesar 0% (nol persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi PNS Golongan I dan Golongan II, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya;
- b. sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi PNS Golongan III, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan Pensiunannya;
- c. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi Pejabat Negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya<sup>9</sup>

Terlihat bahwa adanya perbedaan tarif antara Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2010. Adanya perbedaan antara pengenaan tarif Pajak Penghasilan, yang mana bila dilihat dari sudut pandang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 23a menyebutkan bahwa Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.<sup>10</sup> Perlu ditinjau dan dilihat dari hirarki perundang-

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, LN Nomor 140, TLN Nomor 5174

<sup>10</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

undangan. Pada hirarki perundang-undangan menurut Hans Kelsen “*The unity of these norms is constituted by the fact that the creation of the norm—the lower one—is determined by another—the higher—the creation of which is determined by a still higher norm, and that this regressus is terminated by a highest, the basic norm which, being the supreme reason of validity of the whole legal order, constitutes its unity*”.<sup>11</sup> Maka norma hukum yang paling rendah harus berpegangan dengan hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (grundnorm).

Perbedaan tarif yang terdapat diantaranya menimbulkan adanya masalah salah satunya tentang diskriminasi antara rakyat dengan golongan golongan tertentu. Sementara bila dilihat di dalam Prinsip Perpajakan seharusnya sesuai dengan Asas Non-Diskriminasi yaitu dalam hukum Pajak asas ini berarti bahwa dalam semua kasus yang sama peraturan pajak harus diberlakukan/ diterapkan secara sama/ seragam tanpa membedakan golongan/ politik, suku bangsa, agama. Selain kesamaan dalam hukum pajak antara lain misalnya sengketa pajak di pengadilan juga kesamaan dalam beban pajak sesuai dengan daya pikulnya.<sup>12</sup>

Berkenaan dengan itu, dapat menimbulkan ketidakadilan yang seharusnya sesuai dengan Asas menurut Adam Smith yaitu Equality and Equity (keadilan/kesamaan) yang mana pembagian pajak diantara subjek pajak masing-masing hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya masing-masing dibawah perlindungan pemerintah. Dalam asas ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi diantara sesama wajib pajak. Dalam keadaan yang sama, para wajib pajak harus dikenakan pajak yang sama pula.<sup>13</sup> Seperti yang telah dikemukakan bilamana dan dalam keadaan yang bagaimana dikatakan

---

<sup>11</sup> Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, Translated by Anders Wedberg, Harvard University Printing Office Cambridge, Massachusetts, USA, 2009, hlm 125.

<sup>12</sup> 4. Op.cit, hlm. 42-43

<sup>13</sup> 4. Op.cit, hlm. 65

terdapat kesamaan, untuk itu perlu diberikan tolak ukurnya. Sebagai contoh yang dapat dikemukakan di sini, bahwa dalam Pajak Penghasilan, bukan orang yang mempunyai penghasilan yang sama dikenakan pajak yang sama, melainkan orang mempunyai penghasilan kena pajak yang sama akan dikenakan pajak yang sama. Di sini penghasilan yang diperoleh wajib pajak dikurangi dengan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang jumlahnya bagi setiap orang tidak sama, melainkan bergantung kepada susunan keluarga. Pada hakikatnya, bukan susunan keluarga yang menentukan, melainkan pengeluaran-pengeluaran yang mutlak untuk kebutuhan primer bagi keluarga wajib pajak. Kalau jumlah keluarga yang menjadi tanggungan wajib pajak banyak, maka jumlah pengeluaran untuk kebutuhan primer akan banya juga dibandingkan dengan wajib pajak yang tidak mempunyai tanggungan keluarga taau jumlah kecil.<sup>14</sup>Dengan demikian adanya pengecualian yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 untuk golongan-golongan tertentu penulis merasa kurang selaras dengan Asas Keadilan dan Prinsip-Prinsip tersebut.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis menemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- 1.2.1. Apakah perbedaan tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 dapat mewujudkan Asas Keadilan dalam hukum pajak?
- 1.2.2. Apakah penentuan tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 sudah sesuai dengan pasal 23a Undang-Undang Dasar 1945?

---

<sup>14</sup> Rochmat Soemitro & Dewi Kania Sugiarti, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Edisi Revisi 1, Bandung, PT Refika Aditama, 2004, hlm 15

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan**

Penulisan hukum ini bertujuan untuk melihat perbedaan antara Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 apakah sudah sesuai atau belum dengan asas keadilan dalam hukum pajak dilihat dan dihubungkan dengan Undang-Undang Dasar 1945, dan akankah bertentangan sesuai dengan hirarki perundang-undangan.

### **1.3.2 Manfaat**

#### **1.3.2.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat secara khusus yaitu merupakan suatu studi di Bidang Hukum Pajak di mana penulis berharap penelitian ini dapat memberikan gambaran lebih jelas tentang adanya perbedaan dan diskriminasi antara golongan-golongan dengan rakyat yang seharusnya tidak ada, Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi peneliti berikutnya.

#### **1.3.2.2 Manfaat Praktis**

Menambah pengetahuan mengenai perbedaan-perbedaan yang terjadi antara suatu aturan dengan aturan lainnya yang mengatur hal nya sama khususnya pada salah satu pasal yang aturan nya berbeda dan menimbulkan ketidakadilan bila dibandingkan dengan aturan yg lebih tinggi.

#### 1.4 Metode Penelitian

Untuk meneliti masalah yang dikaji, penulis akan melakukan penelitian dengan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma dalam hukum positif.<sup>15</sup> Dengan metode penelitian yuridis normatif yang akan digunakan serta berbagai bahan hukum di atas maka penelitian ini akan berbentuk penelitian analisis deskriptif. Dengan cara analisis deskriptif ini maka diperlukan pendekatan terhadap penelitian yang akan penulis lakukan. Penelitian yang dimaksud adalah pendekatan terhadap perundang-undangan.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini penulis bermaksud meleliti terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 yang memiliki perbedaan atas Tarif Pajak Penghasilan yang dianggap menimbulkan diskriminasi antara golongan-golongan. Penelitian yuridis normative ini mencakup penelitian suatu asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum vertical dan horizontal yang sudah dibahas dengan mengkaji perundang-undangan suatu bidang hukum kehidupan tertentu, sesuai dengan pemeringkatan Undang-Undang serta sejarah hukum.<sup>17</sup>

Kemudian bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber hukum primer terdiri atas Undang-Undang Dasar dan berbagai dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian bergantung pada jenis, corak dan tujuan penelitian yang dilakukan. Beberapa sumber hukum primer yang akan digunakan penulis antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1986 tentang Perubahan

---

<sup>15</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), hlm.295

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014).

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan IV, (Jakarta:Raja, 2001),hlm.14.

Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

2. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Sumber hukum sekunder dapat digolongkan sebagai bahan pustaka yang ada dalam keadaan siap terbit, bentuk, dan isisnya sudah disusun peneliti-peneliti terdahulu, dan dapat diperoleh tanpa melihat batas waktu dan tempat. Bentuk sumber hukum sekunder seperti *textbook*, monograf, laporan penelitian dan sebagainya. Bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian bergantung pada jenis, corak dan tujuan penelitian yang dilakukan. Sementara itu sumber hukum sekunder yang penulis akan gunakan seperti buku-buku dengan pembahasan terkait Hukum Pajak, seperti “Perpajakan Dasar-Dasar-Dasar Perpajakan; KUP; PPh; PPn & PPn BM; PBB; BM; Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; PPSP; Pengadilan Pajak; Pengantar Perpajakan Internasional” Penulis Oyok Abuyamin. Di samping itu, penulis juga akan menggunakan bahan-bahan dari berbagai jurnal terkait, makalah ilmiah, artikel, dan berita (baik media cetak maupun media elektronik). Karena penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan menggunakan berbagai sumber bahan hukum di atas, maka penelitian ini akan berbentuk analisis deskriptif. Dengan cara analisis deskriptif ini maka diperlukan pendekatan terhadap penelitian yang akan penulis lakukan. Penelitian yang dimaksud adalah pendekatan terhadap perundang-undangan. Analisis deskriptif dengan mengumpulkan seluruh data kemudian dianalisa. Proses analisa ini berdasarkan data yang bersifat umum (Ilmu Hukum, Undang-Undang, Teori, Asas, dan lain-lain) dicermati atau diperbandingkan dengan data yang bersifat khusus, untuk diambil suatu kesimpulan yang lebih menekankan kepada penelaahan lebih dalam atas ketentuan-ketentuan

yang tertulis dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini akan Penulis jadikan sebagai dasar untuk menganalisis aturan terkait dan menjelaskan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada Bab ini akan membahas:

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Rumusan Masalah
- 1.3 Tujuan Penulisan
- 1.4 Manfaat Penulisan
- 1.5 Metode Penulisan
- 1.6 Sistematika Penulisan

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA PAJAK SECARA UMUM**

Pada Bab ini akan membahas:

- 2.1 Sejarah Perpajakan Di Indonesia
- 2.2 Pajak Secara Umum
  - 2.2.1 Definisi Pajak
  - 2.2.2 Pendekatan Pajak
  - 2.2.3 Unsur-unsur Pajak dan Ciri-ciri Pajak
  - 2.2.4 Fungsi Pajak
  - 2.2.5 Sistem Pemungutan Pajak
  - 2.2.6 Jenis-jenis Pajak
- 2.3 Hukum Pajak
  - 2.3.1 Definisi Hukum Pajak
  - 2.3.2 Sistematika Hukum Pajak
  - 2.3.3 Asas-asas Hukum Pajak
  - 2.3.4 Definisi Keadilan dan Asas Keadilan Menurut Adam Smith

- 2.4 Pajak Penghasilan
  - 2.4.1 Definisi Pajak Penghasilan
  - 2.4.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan
  - 2.4.3 Subjek Pajak Penghasilan
  - 2.4.4 Objek Pajak Penghasilan
  - 2.4.5 Cara Menghitung Pajak Penghasilan
- 2.5 Pajak Penghasilan Pasal 21
  - 2.5.1 Definisi Pajak Penghasilan Pasal 21
  - 2.5.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 21
  - 2.5.3 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21
  - 2.5.4 Tidak Termasuk sebagai Pemberi Kerja yang Wajib Melakukan Pemotongan PPh Pasal 21
  - 2.5.5 Penghasilan Pegawai Tetap atau Pensiunan yang Dipotong PPh Pasal 21
  - 2.5.6 Penghasilan Pegawai Harian, Mingguan, serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Dipotong PPh Pasal 21
  - 2.5.7 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21
  - 2.5.8 WP yang Tidak Memiliki NPWP dikenakan Tarif lebih Tinggi 20%
  - 2.5.9 PPh Pasal 21 dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
  - 2.5.10 PPh Pasal 21 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010

### **BAB III KONSTITUSI SEBAGAI LANDASAN KEWENANGAN NEGARA DAN TINJAUAN ATAS TEORI HIRARKI PERUNDANG- UNDANGAN**

- 3.1 Pengertian Negara
  - 3.1.1 Pertumbuhan Istilah Kata “Negara”
  - 3.1.2 Terjadinya Negara
  - 3.1.3 Teori-Teori Terjadinya Negara
  - 3.1.4 Definisi Negara
  - 3.1.5 Unsur-Unsur Negara



- 3.1.6 Tujuan Negara
- 3.1.7 Bentuk-Bentuk Negara
- 3.2 Hukum Tata Negara/ Staatrecht
  - 3.2.1 Pengertian HTN
  - 3.2.2 Definisi Hukum Tata Negara
  - 3.2.3 Ruang Lingkup Hukum Tata Negara
- 3.3 Asas-Asas Hukum Tata Negara
  - 3.3.1 Pengertian
  - 3.3.2 Asas-Asas Hukum Tata Negara
- 3.4 Negara Hukum
  - 3.4.1 Sejarah Perkembangan Pemikiran Konsep Negara Hukum
  - 3.4.2 Beberapa Aliran Mengenai Konsep Negara Hukum
  - 3.4.3 Pandangan Azhari Terhadap Negara Hukum Indonesia
- 3.5 Sistem Konstitusi Indonesia
  - 3.5.1 Pengertian Konstitusi
  - 3.5.2 Tujuan Konstitusi
  - 3.5.3 Kedudukan Konstitusi
  - 3.5.4 Nilai Konstitusi
  - 3.5.5 Fungsi Konstitusi
  - 3.5.6 Materi Muatan Konstitusi
- 3.6 Kewenangan Organ Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintah
  - 3.6.1 Pendahuluan
  - 3.6.2 Kewenangan Pemerintahan
  - 3.6.3 Teori Hirarki Perundang-Undangan

## **BAB IV ANALISIS**

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**